

**KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK SURABAYA**

No. : SK - 011/LGL/BES/VIII/2003

**TENTANG**

**KETENTUAN PELAPORAN TRANSAKSI  
HASIL LELANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI NEGARA (LPKON)  
KE BURSA EFEK SURABAYA MELALUI  
SISTEM *OVER THE COUNTER - FIXED INCOME SERVICE* (OTC-FIS)**


Direksi PT Bursa Efek Surabaya

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengelolaan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang No 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara, Pemerintah melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia melakukan pembelian kembali Obligasi Negara;
  - b. Bahwa sebagai pelaksanaan atas kegiatan pembelian kembali Obligasi Negara, Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. 343/KMK.01/2003 telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara (KMK);
  - c. Bahwa Pasal 14 KMK mengatur bahwa transaksi yang sah dan mengikat antara Pemerintah dan Peserta Lelang wajib dilaporkan sebagai transaksi di luar Bursa oleh Peserta Lelang ke Bursa Efek dimana Obligasi Negara tersebut dicatatkan;
  - d. Bahwa dalam rangka menciptakan pelaporan transaksi yang transparan, teratur, efisien dan lancar, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai pelaporan transaksi hasil LPKON ke Bursa Efek Surabaya melalui sistem OTC-FIS, dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
  - b. Undang-undang No 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara;
  - c. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2002 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan/Atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek;
  - d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 654/KMK.010/1989 tanggal 14 Juni 1989 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggaraan Bursa Efek Kepada PT Bursa Efek Surabaya;
  - e. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 343/KMK.01/2003 tanggal 25 Juli 2003 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara;
  - f. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. SR -61/MK.01/2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Penunjukan PT. Bursa Efek Surabaya Sebagai Penyedia Sarana Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara;
  - g. Surat Direktorat Jendral Pajak No S-452/PJ.31/2003 Tanggal 7 Juli 2003 tentang Penegasan Mengenai Pihak Pemotong Pajak Sehubungan Dengan Pembelian Kembali (Buy Back) Obligasi Negara Oleh Pemerintah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-011/LGL/BES/VIII/2003 tentang KETENTUAN PELAPORAN TRANSAKSI HASIL LELANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI NEGARA (LPKON) KE BURSA EFEK SURABAYA MELALUI SISTEM *OVER THE COUNTER - FIXED INCOME SERVICE* (OTC-FIS).
- Pertama : Pelaporan transaksi hasil LPKON dilakukan melalui sistem OTC-FIS (*Over The Counter- Fixed Income Service*) atau melalui sarana lain yang ditetapkan oleh Bursa Efek Surabaya.
- Kedua : Ketentuan batas waktu, tata cara, biaya pelaporan dan sanksi atas pelanggaran ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Khusus untuk Pelaporan transaksi hasil LPKON yang dilakukan dengan cara konfirmasi langsung melalui OTC-FIS atas hasil lelang yang telah terkapitulasi dalam OTC- FIS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B angka 4.b Lampiran 1 Surat Keputusan ini, efektif berlaku 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penetapan Surat Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal dilaksanakannya lelang pertama pembelian kembali Obligasi Negara dan berlaku untuk setiap kali pelaksanaan LPKON dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 4 Agustus 2003



**Hindarmojo Hinuri. K**  
Direktur Utama



**Sugeng Rijadi**  
Direktur

Tembusan Yth.

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
2. Kepala Pusat Manajemen Obligasi Negara;
3. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Badan Pengawas Pasar Modal;
4. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Badan Pengawas Pasar Modal;
5. Komisaris Utama PT Bursa Efek Surabaya;
6. Komite Perdagangan Surat Utang PT Bursa Efek Surabaya.

Pelaporan LPKON.doc

## **LAMPIRAN 1.**

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK SURABAYA NO. SK-011/LGL/BES/VIII/2003 TENTANG KETENTUAN PELAPORAN TRANSAKSI HASIL LELANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI NEGARA (LPKON) KE BURSA EFEK SURABAYA MELALUI SISTEM *OVER THE COUNTER - FIXED INCOME SERVICE* (OTC-FIS)

### **A. Ketentuan Umum**

1. Bursa adalah PT Bursa Efek Surabaya.
2. OTC-FIS (*Over The Counter-Fixed Income Service*) adalah sistem yang disediakan oleh Bursa sebagai sarana pelaporan transaksi hasil LPKON oleh Pemenang Lelang.
3. Pemenang Lelang adalah peserta lelang yang telah memenangkan LPKON sebagaimana telah ditetapkan Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui pengumuman hasil Lelang oleh Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON).
4. Pemenang Lelang wajib terdaftar sebagai Partisipan OTC-FIS.
5. Hasil LPKON yang dilaporkan adalah hasil LPKON yang dilakukan secara tunai maupun yang dilakukan dengan cara penukaran (*debt switching*).
6. Pelaksanaan pelaporan yang tidak sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan ini dinyatakan sebagai transaksi yang tidak dilaporkan ke Bursa.

### **B. Tatacara Pelaporan**

1. Pelaporan transaksi hasil LPKON wajib dilakukan oleh wakil Pemenang Lelang, selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB hari kerja berikutnya setelah diterimanya pengumuman penetapan hasil lelang oleh Pemenang Lelang dari PMON.
2. Informasi pelaporan sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Nama Pemenang Lelang;
  - b. Seri Obligasi Negara;
  - c. Harga;
  - d. Nominal;
  - e. *Proceed*;
  - f. Tanggal transaksi;
  - g. Tanggal setelmen;
3. Bursa menampilkan rekapitulasi hasil lelang melalui OTC-FIS berdasarkan pengumuman hasil Lelang yang disampaikan oleh PMON.
4. Pelaporan dilakukan dengan cara :
  - a. mengisi dan menyampaikan formulir pelaporan transaksi hasil LPKON sesuai Lampiran 1.1 Surat Keputusan ini kepada Bursa; atau
  - b. melakukan konfirmasi langsung melalui OTC-FIS atas hasil lelang yang telah terekapitulasi dalam Tab MOFiDS Trade.
5. Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 4 Ketentuan ini, Bursa mengeluarkan Daftar Pelaporan Transaksi Hasil LPKON (DPT-LPKON) dan bukti pelaporan transaksi Hasil LPKON.
6. Bursa mengirimkan DPT-LPKON melalui email atau sarana lain kepada Pemenang Lelang yang telah melakukan pelaporan untuk diperiksa kelengkapan dan kebenarannya, dengan ketentuan :

- a. Dalam hal pemenang lelang melakukan pelaporan pada hari kerja yang sama dengan dilakukannya pengumuman penetapan hasil lelang oleh PMON (T+0), maka Bursa menyampaikan DPT-LPKON selambat-lambatnya pada pukul 17.30 WIB pada hari kerja yang sama dengan dilakukannya pelaporan (T+0);
  - b. Dalam hal pemenang lelang melakukan pelaporan pada hari kerja berikutnya setelah dilakukannya pengumuman penetapan hasil Lelang oleh PMON (T+1) dengan ketentuan tidak lebih dari pukul 10.00 WIB, maka Bursa menyampaikan DPT-LPKON selambat-lambatnya pada pukul 13.00 WIB pada hari kerja yang sama dengan dilakukannya pelaporan (T+1)
7. Dalam hal terdapat kesalahan data pada DPT-LPKON, Pemenang Lelang wajib memberitahukan kepada Bursa atas kesalahan dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada hari kerja yang sama dengan batas waktu terakhir pelaporan tersebut dilaksanakan (T+1). Selanjutnya Bursa melakukan perbaikan data pada DPT-LPKON sesuai dengan konfirmasi dari Pemenang Lelang dan data pendukung lainnya.
  8. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 7 Ketentuan ini, Pemenang Lelang tidak memberitahukan kepada Bursa atas adanya kesalahan data pada DPT-LPKON, maka Pemenang Lelang dianggap telah mengakui kebenaran data DPT-LPKON yang diterima.
  9. Bursa menyampaikan salinan DPT-LPKON kepada PMON selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum dilakukannya setelah transaksi LPKON.
  10. Bursa menerbitkan dan mengadministrasikan bukti pelaporan transaksi hasil LPKON atas setiap pelaporan yang telah dilaksanakan.
  11. Bukti pelaporan hasil LPKON terdiri dari 5 (lima) rangkap dan dapat diambil di kantor Bursa pada jam kerja.
  12. Bursa tidak bertanggung jawab atas isi informasi atau data pelaporan transaksi hasil LPKON yang dilakukan oleh Pemenang Lelang ke Bursa.

### C. Biaya Pelaporan

1. Besarnya biaya pelaporan transaksi hasil LPKON adalah sebagai berikut:
  - a. Lelang pembelian kembali secara tunai:
    - 1). Nilai per transaksi sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dikenakan biaya pelaporan sebesar 0,0075% (nol koma nol nol tujuh puluh lima perseratus) untuk setiap transaksi jual, tidak termasuk bunga berjalan (*clean price*);
    - 2). Nilai per transaksi melebihi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dikenakan biaya pelaporan sebesar 0,005% (nol koma nol nol lima perseratus) untuk setiap transaksi jual, tidak termasuk bunga berjalan (*clean price*).
  - b. Lelang pembelian kembali dengan cara penukaran (*debt switching*) akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.

2. Biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 1 Ketentuan ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib dibayar oleh Pemenang Lelang sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari biaya pelaporan dimaksud.
3. Biaya sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 dan 2 Ketentuan ini, berdasarkan surat tagihan yang dikeluarkan oleh BES pada akhir bulan dilaksanakannya pelaporan, wajib disetorkan ke rekening Bursa selambat-lambatnya pada hari kalender ke-12 (dua belas) bulan berikutnya. Dalam hal hari tersebut jatuh pada hari libur maka biaya dimaksud disetor pada hari kalender sebelumnya.

#### **D. Sanksi**

Pemenang Lelang yang terlambat melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 3 Ketentuan ini, kecuali untuk PPN, dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) dari jumlah biaya yang wajib dibayarkan per hari kerja keterlambatan, dengan ketentuan maksimal 60 (enam puluh) hari kerja keterlambatan.

#### **E. Perpajakan**

Kewajiban perpajakan yang timbul dari pelaporan transaksi hasil LPKON ke Bursa mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan/Atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek dan Surat Direktorat Jendral Pajak No S-452/PJ.31/2003 tanggal 7 Juli 2003 tentang Penegasan Mengenai Pihak Pemotong Pajak Sehubungan Dengan Pembelian Kembali (Buy Back) Obligasi Negara Oleh Pemerintah.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 4 Agustus 2003

**Hindarmojo Hinuri K.**  
Direktur Utama

**Sugeng Rijadi**  
Direktur

**Lampiran 1.1**

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK SURABAYA NO. SK -011/LGL/BES/VIII/2003  
TENTANG KETENTUAN PELAPORAN HASIL LELANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI  
NEGARA (LPKON) KE BURSA EFEK SURABAYA MELALUI SISTEM *OVER THE COUNTER -  
FIXED INCOME SERVICE* (OTC-FIS)

(Dibuat diatas kop surat perusahaan)

**FORMULIR  
PELAPORAN TRANSAKSI HASIL  
LELANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI NEGARA (LPKON)**

Kepada Yth.  
Divisi Perdagangan Surat Utang  
PT. Bursa Efek Surabaya  
Telepon : (21) 526-6210 ext. 102 , 105.  
Faks : (21) 526-6242/43

Menunjuk ketetapan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang penetapan hasil Lelang pembelian kembali Obligasi Negara yang telah diumumkan oleh Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON) pada tanggal ..... (tanggal / bulan / tahun), maka dengan ini kami:

Nama Perusahaan Pemenang Lelang : .....  
Alamat : .....  
Nama dan Jabatan Wakil Peserta Lelang yang melakukan pelaporan : .....  
Nomor telepon & faksimili : Telepon ..... ext .....  
Faksimili .....  
E-mail : .....

melaporkan transaksi hasil lelang pembelian kembali Obligasi Negara dimaksud ke Bursa Efek Surabaya sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya No. SK -011/LGL/BES/VIII/2003 tentang Ketentuan Pelaporan Transaksi Hasil Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara ke Bursa Efek Surabaya melalui Sistem *Over The Counter – Fixed Income Service* (OTC-FIS).

Untuk keperluan ini kami sampaikan hasil lelang pembelian kembali Obligasi Negara sesuai dengan pengumuman PMON dimaksud. \*)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, ..... (tanggal / bulan / tahun)

Hormat kami,

(Cap perusahaan)

.....  
(Nama terang dan jabatan dari pejabat yang menjadi atasan Wakil Peserta Lelang yang melakukan pelaporan)

.....  
(Nama terang dan jabatan dari Wakil Peserta Lelang yang melakukan pelaporan)

\*) Catatan: lampirkan hasil cetak rekapitulasi hasil LPKON yang didapat pada tampilan hasil *Save-to-File* (file Excel) dari tab "MOFIDS Trade" OTC-FIS.